



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JLN. LASYKAR WANITA MENTARJO NO. 01 GUNUNG GARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**SEKRETARIAT TIM PENANGANAN KASUS PENGADUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk efektif dan efisien penanganan penyelesaian Kasus Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu dibentuk Sekretariat Tim penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas maka perlu dibentuk Sekretariat Tim penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Tim Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dengan susunan tim sebagaimana berikut:

- a. Ketua : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- b. Wakil Ketua : Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- c. Anggota : 1. Pelaksana Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (3 Orang);
2. Pelaksana pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam (2 Orang).

KEDUA : Sekretariat Tim penanganan Kasus sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima dan menginventaris permasalahan Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. menyiapkan bahan pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanganan Kasus.
- c. mengoordinasikan Permasalahan kepada Instansi terkait;
- d. melaporkan kepada Walikota Pagar Alam kasus yang sedang ditangani dan yang telah selesai ditangani oleh Tim Penanganan Kasus.

KETIGA : Kepada Sekretariat Tim Penanganan Kasus Tahun Anggaran 2018 diberikan Honor sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan atas berlakunya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 melalui DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

pada tanggal : 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001